


SKRIPSI

PERBANDINGAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMA DAN RESIDIVIS



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

SUGIANTO
C 100 070 146

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2011

HALAMAN PERSETUJUAN


Skripsi Ini Telah Diterima dan Disahkan Oleh
Skripsi Ini Telah Disetujui Untuk Dipertahankan Di Hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum.)

Pembimbing II



(Sudaryono, SH., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah Diterima dan Disahkan Oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta


Pada


Hari :

Tanggal :

Dewan Penguji

Ketua : Dr.Natangsa Surbakti, SH., M.Hum ()

Sekretaris : Sudaryono, SH., M.Hum ()

Anggota : Kuswardani, SH.,Mum ()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchammad Iksan, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SUGIANTO

NIM : C 1000 70 146


Fakultas/Jurusan : HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslimya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karna karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Surakarta, 16 Juli..... 2012

Yang membuat pernyataan,



SUGIANTO

NIM C100070146

MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri"

(Q.S. Al-Ra'du: 11)

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan; Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap"

(Q.S. Alam Nasyrah: 6-8)

"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar"

(Al Baqarah: 153)

Hiduplah bersama Al-quran, baik dengan cara menghafal, membaca, mendengarkan, maupun merenungkannya. Sebab ini obat yang mujarab untuk mengusir kesedihan dan keduakaan.

(Dr. Aidh Al Qarni, La Tahzan)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Ayah yang telah bekerja keras, memeras keringat, membanting tulang, mencari nafkah untuk menyekolahkan anakmu ini hingga bisa sampai ke bangku kuliah.
2. Ibu tercinta yang telah melahirkan, merawat, memelihara serta mendidik, memperhatikan anakmu ini dengan penuh kasih sayang dari kecil hingga dewasa.
3. Kakak-kakakku dan Adikku tercinta :
 - Joko Nugroho
 - Bambang Kunoro, S.T.
 - Budi Santoso
 - Esti Mulyono, S.T.
 - Indah Nurmala Dewi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan ke hadhirat Allah SWT serta shalawat serta salam, penulis sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERBANDINGAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMA DAN RESIDIVIS”**. Yang disusun sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi akhir tingkat sarjana pada Fakultas Hukum jurusan pidana di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tiada usaha yang tidak mengenal lelah, ketekunan semangat serta bantuan berbagai pihak yang telah membantu. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang dengan penuh keikhlasan telah membantu dalam menyusun skripsi ini, baik berupa pemberian ijin, bimbingan, petunjuk, dukungan maupun sarana serta segala kebaikan yang sangat berarti, penulis haturkan kepada:

1. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat dan rahmat yang diberikan selama ini.
2. Bapak Muchammad Iksan, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Hartanto, SH., M.Hum. selaku Ketua Bidang Hukum Pidana.

4. Bapak Dr,Natangsa Surbakti S.H., M.Hum. selaku pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta fikiran kepada penulis di tengah kesibukannya selalu memotivasi penulis, dan perhatian saat penulis mengerjakan skripsi.
5. Bapak Sudaryono S.H., M.Hum. selaku pembimbing dua yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Mutimatun Ni'ami S.H.,M.Hum (Bu Emi), selaku Pembimbing Akademik.
7. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membimbing dan mendidik penulis selama studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
8. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah mengurus semua birokrasi dan keperluan administrasi penulis.
9. Kepada Bapak Hakim Hary Try, S.H.,M.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Surakarta, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk wawancara pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Bapak Hakim Sunaryanto, S.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk wawancara pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada Bapak Hakim Suprayogi, S.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Klaten, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk wawancara pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada para responden, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk wawancara pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kedua Orang tuaku yang telah merawatku dari kecil dengan penuh kasih sayang, mendidikku dengan penuh kesabaran, dan rela mengorbankan segalanya hanya demi untuk kebahagiaan dan masa depan anak-anaknya, terima kasih atas semua kebahagiaan yang kalian berikan dalam hidupku.
14. Kakak-kakakku dan Adikku di antaranya, Joko Nugroho, Bambang Kuncoro,S.T., Budi Santoso, Esti Mulyono, S.T., dan Adikku Indah Nurmala Dewi serta seluruh keluarga besar Bapak Nurman Nurwanto, dan Ibu Sa'adah. Penulis ucapkan terimakasih kepada kalian yang telah memberikan dorongan semangat untuk maju dan sukses.
15. Buat saudara-saudaraku selama di Wisma Sukses; Agus Lukman Hakim S.Pd. , Eko Hartanto , Huzairi S.Pd. , Setyo Nugroho S.Pd. , Didin S.Pd., Mas Kelik , Riyan (*Padang*), Nia , Dwi Haryanto, Gafar, Ragil, Fiyan Miftahul, terimakasih atas persahabatan yang terjalin selama ini serta canda dan tawa kalian telah memberikan warna dalam hidupku semoga persahabatan kita terjalin sampai tua.
16. Konco-koncoqu seperjuangan (2007) Fakultas Hukum; Fandi , Dinna, April S.H., Vienna, Nana S.H., Dion (*Si Ohm*), Dwi, Reno, Yasrul, Sutrisno (*kicunk*), Hendro, Fiyan (*Inyong*), Aris (*Ghondez*), Erik, Iput , Faqih, Dimas

(Aan), Arep Shidiq dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kerja samanya selama menjalani kuliah di FH UMS.

17. Honda Beat Nopol. F 5011 SQ yang selalu setia menemaniku baik dalam suka maupun duka.
18. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2007.
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih atas bantuan kalian dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu merupakan suatu kebanggaan bagi penulis apabila ada kritik dan saran kepada penulis untuk menjadi bekal kearah yang lebih baik. Akhir kata semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang khasanah keilmuan. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 09 April 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
HALAMAN ABSTRAKSI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Skripsi	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian tindak pidana.....	16
2. Unsur-unsur tindak pidana.....	18
3. Macam-macam tindak pidana.....	21
4. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana	22

B.	Tinjauan Umum Tentang Terpidana dan Residivis	22
1.	Pengertian Terpidana (Pelaku Pertama)	22
2.	Pengertian Residivis	24
3.	Macam-macam Residivis	25
C.	Tinjauan Umum Tentang Pidana	34
1.	Teori Absolut atau Teori Pembalasan.....	34
2.	Teori Relatif atau Teori Tujuan	35
3.	Teori Gabungan.	36
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A.	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pertama dan Residivis dan Analisis Kasus.	40
B.	Perbedaan Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Yang Diberikan Kepada Pelaku Pertama dan Residivis dan Analisis Kasus.....	90
C.	Penjatuhan Sanksi Pidana yang Ringan Merupakan Faktor Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana dan Analisi Kasus.....	94
BAB IV	PENUTUP	101
A.	Kesimpulan	101
B.	Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Sugianto, 2007. **“PERBANDINGAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMA DAN RESIDIVIS”**. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perbandingan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertama dan Residivis. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di 3 (tiga) pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Klaten. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, perundang-undangan, buku atau tulisan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk metode kualitatif.

Melalui hasil penelitian dapat diketahui ada perbandingan penjatuhan sanksi pidana yang diberikan oleh hakim kepada pelaku pertama maupun residivis. Pelaku pertama penjatuhan sanksinya lebih ringan dibandingkan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada residivis, sedangkan penjatuhan pidana kepada residivis berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa residivis hukumannya 1/3 (sepertiga) lebih berat dibandingkan dengan pelaku pertama.

Hakim dalam menjatuhkan pidana baik kepada pelaku pertama maupun residivis sebelumnya mempertimbangkan beberapa hal seperti mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, motif kejahatan, keadaan psikis atau sikap batin dari pelaku, kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan berat atau ringan, mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan beserta sanksinya, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana atau residivis.

Banyaknya pengulangan tindak pidana disebabkan oleh faktor ekonomi yang sangat mendesak, selain itu penjatuhan sanksi pidana yang ringan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana sehingga dengan ringannya penjatuhan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tersebut maka mereka tidak jera untuk melakukan pengulangan tindak pidana lagi.

Penulis menyadari bahwa ada keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam membuat penulisan hukum ini. Namun, penulis berharap apa yang penulis berikan dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.